



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 08 Tahun 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN INDRAMAYU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Indramayu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Indramayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 280.05/Kep.70-KPU/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada  
Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAMAYU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung  
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024  
ditingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dalam  
melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat  
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 15 (lima belas) bulan  
terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan  
April Tahun 2024

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU,  
Ttd.

AHMAD TONI FATONI

Untuk PETIKAN yang Sah  
KEPALA SUB BAGIAN  
HUKUM dan SDM

  
WIKY HERYATNO SE  
Penata (III/c)  
NIP. 19760707 200710 1 001